



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 362 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SMA NEGERI 3 NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah atas yang bertujuan menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya;

b. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;

c. bahwa salah satu langkah strategis untuk tercapainya tujuan yaitu dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Izin Operasional Sekolah;

d. bahwa sesuai dengan poin, a b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri :

1. Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Nanga Tayap

2. Alamat : Jl. Ketapang – Sandai,
Desa Pangkalan Telok
Kecamatan Nanga Tayap
Kabupaten Ketapang

KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar memenuhi semua Peraturan/Undang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik Peraturan/Undang-undang yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Anggaran lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 4 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SUPRIANUS HERMAN

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
6. Bupati Ketapang di Ketapang.